



**PERATURAN DESA JAYAPURA
NOMOR 05 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka desa diwajibkan memiliki perencanaan pembangunan yang disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan perencanaan kegiatan Pemerintah Desa tersebut harus sesuai dengan daftar skala prioritas Pembangunan Desa baik urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah tertuang secara umum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2016 – 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa) 4 tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas Dana Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Desa Jayapura Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
15. Peraturan Desa Jayapura Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYAPURA DAN KEPALA DESA JAYAPURA
MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes) TAHUN 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
4. Bupati adalah Bupati Lebak;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lebak;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa;
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan;
13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD;
14. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
15. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
17. ADD adalah Alokasi Dana Desa dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Jayapura disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Mekanisme Penyusunan RKPDes
- 1.3. Visi dan Misi Desa
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Maksud dan Tujuan
 - 1.5.1. Maksud
 - 1.5.2. Tujuan
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Sejarah Desa
- 2.3. Sumber Daya Alam 2015-2021
 - 2.3.1. Tabel Penggunaan Lahan
 - 2.3.2. Tabel Bukan Lahan
 - 2.3.4. Tabel Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan
 - 2.3.4. Tabel Sumber Daya Alam Desa Tahun 2015-2021
- 2.4. Sumber Daya Manusia
 - 2.4.1. Tabel Daftar Sumber Daya Manusia 2015-2021
- 2.5. Sumber Daya Pembangunan
 - 2.5.1. Tabel Sumber Daya Pembangunan 2015-2021
- 2.6. Sumber Daya Sosial Budaya
 - 2.6.1. Tabel Sumber Daya Sosial Budaya 2015-2021
- 2.7. Evaluasi Pelaksanaan RKPDes Tahun Sebelumnya
 - 2.7.1. Tabel Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pemerintahan Desa Tahun 2021

- 2.7.2. Tabel Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pembangunan Tahun 2021
- 2.7.3. Tabel Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2021
- 2.7.4. Tabel Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pemeberdayaan Tahun 2021

2.8. Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2021

2.9. Pagu Indikatif Desa Tahun 2021

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1.1. Pendapatan Desa

3.1.1 Tabel Pendapatan Desa

3.2. Pagu Indikatif Desa Tahun 2022

3.2.1. Tabel Pagu Indikatif Desa Tahun 2022

3.3. Swadaya Masyarakat

3.4. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA TAHUN 2022

4.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa

4.4.1. Tabel Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN RKPDes TAHUN 2022

Tabel Prioritas Kegiatan dan Anggran Desa Tahun 2022

Tabel Daftar Usulan RKPDes Tahun 2022

Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan kabupaten yang masuk ke Desa Tahun 2022

RAB Masing-masing bidang tahun 2022

SK Tim penyusun RKPDes Tahun 2022

Nota Dinas Perumusan

Surat Pengantar

Lampiran-lampiran Rapat

2. Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa tahun 2021.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Jayapura dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes yang selanjutnya disusun dalam APB Desa Jayapura

Pasal 4

RKPDDes sebagaimana dimaksud pada pasal 3 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya, dan atau keadaan tertentu lainnya.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 09 Agustus 2021

KEPALA DESA JAYAPURA

